

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar

Penambangan pasir di wilayah Kabupaten Blitar Tepatnya di sungai Bladak sudah sangat meresahkan, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar area tambang.¹ Mengakibatkan penambang menggunakan alat mekanik untuk menggali pasir. Meskipun penambangan di aliran Sungai Brantas telah berlangsung lama, banyaknya penambang baru yang tidak berizin juga menjadikan masalah terhadap kerusakan lingkungan. hal ini jelas berdampak buruk pada lingkungan, karena aktivitas penambangan terjadi secara tidak terarah dan terkontrol oleh pemerintah, sehingga jika aktifitas ini terus terjadi maka dapat mengikis lapisan sedimen di Sungai Brantas. Saat ini masyarakat dijadikan tumbal oleh pemerintah, yang melakukan kegiatan penambangan pasir illegal hanya masyarakat yang berada disekitar tambang. Padahal kalau lebih jauh melihat kedalam, yang melakukan kegiatan penambangan illegal tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga oknum-oknum yang ada di birokrasi dan pengusaha pengusaha nakal yang kemudian berindung dibelakang aparaturnya penegak hukum.

¹ Imam tauriq, "Penambangan Pasir Liar" dalam

<https://www.google.com/amp/surabaya.tribunnews.com/amp2012/10/11/penambangan-pasir-liar>.

Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 04.44 WIB

Pemerintah Kabupaten Blitar merasa kesulitan menertibkan penambangan pasir ilegal. Para penambang ilegal selalu berhasil lolos saat razia digelar. Kondisi diperparah dengan tidak adanya respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik perizinan.² Degradasi dasar sungai akhirnya mengganggu stabilitas keamanan bangunan dan jembatan di sepanjang Sungai. Akibatnya tidak sedikit bangunan yang menggantung karena habisnya lapisan sedimen di Sungai Brantas. Kerusakan lingkungan yang meresahkan bukan menjadi masalah satu-satunya yang ditimbulkan oleh penambang, aktivitas penambang itu sendiri juga mengakibatkan gesekan kepada masyarakat dan berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dan penambang tersebut.³ Oleh karena itu perlu adanya ketegasan pemerintah daerah setempat dalam semua bidang, jangan ada lagi tarik ulur kebijakan antara penguasa dan pengusaha. Supaya masyarakat mengetahui apa dampak yang di timbulkan dari pertambangan pasir ilegal terutamanya yang ada disekitar sungai Bladak kabupaten Blitar.

² Solichan Arif, "Pemkab Blitar Menyerah Hadapi Penambang Pasir Liar" dalam <https://www.google.com/amp/sdaerah.sindonews.com/newsread/1276461/23/pemkab-blitar-menyerah-hadapi-penambangan-pasir-liar-1516805628>. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 04.54 WIB

³ akina Nur Alana, "terjanggal aturan, tambang pasir liar dialiran lahar gunung kelud susah ditertibkan" dalam <http://m.bangsaonline.com/berita/41392/terjanggal-aturan-tambang-pasir-liar-di-aliran-lahar-gunung-kelud-susah-di-tertibkan>. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 04.18 WIB

B. Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

1. Pengertian Peraturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan

C

a. Pengertian Peraturan

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi.⁴

b. Pengertian Pertambangan.

Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.⁵ Pertambangan dengan arti lain yaitu: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁶

⁴ www.wordpress.com Diakses pada Senin 5 Maret 2019. Pukul 21.59 WIB

⁵ USUP, Hepryandi Luwyk Djanas; FAJERI, Ikhwan. Penentuan Prioritas Program Pascatambang Pertambangan Batubara Pt. Xyz Menggunakan Metode Analythic Hierarchy Process (Ahp). *Jurnal Teknik Pertambangan*, 2017, 14.01: 53-58.

⁶ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

c. Pengertian Usaha Pertambangan.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.⁷

d. Pengertian Bahan Galian Golongan C.

Definisi bahan galian adalah yang dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak bumi. Untuk bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya: nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaloin, batu apung, marmer, batu tulis dan pasir.⁸

2. Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁹

Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Pertambangan mineral dan batubara dikelola

⁷ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cetakan ke- 7, hlm. 53

⁸ Bahan galian: pengertian, klasifikasi, bahan galian di indonesia, www.ilmugeografi.com. Diakses pada Senin 15 oktober 2018. Pukul 08. 28 WIB

⁹ Undang-Undang Dasar 1945

berasaskan: manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.¹⁰

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 yang berbunyi Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.¹¹

Usaha Pertambangan diatur dalam tingkat Desa dengan melaksanakan Musyawarah Desa. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan

¹⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018

¹¹ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005

Permasyarakatan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.¹²

3. Karakteristik Hukum Pertambangan

a. Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

b. Karakteristik Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatan khusus karena:

- 1) Objeknya khusus karena hukum pertambangan hanya berkaitan dengan pertambangan itu saja.
- 2) Hukum pertambangan bersifat administratif karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemebrian izin kepada pemegang IPR, IUP, IUPK.

c. Asas-Asas Hukum Pertambangan

¹²[Www.Wikepedia.com](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musyawaharah_Desa.com) https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musyawaharah_Desa.com Diakses pada Selasa 5 Maret 2019. Pukul 21.47 WIB

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan. Ketujuh asas itu, meliputi:

- 1) Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan pertambangan dapat memberikan kegunaan bagi masyarakat banyak.
- 2) Asas keadilan merupakan asaa dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak.
- 3) Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
- 4) Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan , bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak dan pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.
- 5) Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan , tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat terutama masyarakat yang ada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.

- 6) Asas transparansi yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus dilakukan secara terbuka.
- 7) Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 8) Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa datang.¹³

4. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan yang berlaku bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya pengusaha pertambangan bahan galian golongan C. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pengelolaan menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi.

¹³ Salim, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 11-24

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan umum meliputi:

- 1) Pembuatan kebijakan nasional,
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan bahan galian,
- 3) Pembuatan dan penetapan standardisasi nasional,
- 4) Pembuatan dan penetapan sistem perizinan pertambangan umum nasional,
- 5) Pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintah provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil laut,
- 6) Penetapan tata cara pelaksanaan pemberian izin dan pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintas provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil laut,
- 7) Penetapan kebijakan pemasaran, pemanfaatan, dan konversasi,
- 8) Penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan,
- 9) Penetapan kriteria kawasan pertambangan umum,
- 10) Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi, serta hasil produksi pasir bagian pemerintah,
- 11) Pembinaan dan penguasaan pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan umum,
- 12) Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian, dan informasi pertambangan nasional,
- 13) Penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat nasional.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan umum meliputi:

- 1) Penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan bahan galian,
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dibidang pertambangan bahan galian,
- 3) Pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut diluar sepertiga dari batas laut daerah provinsi,
- 4) Penetapan tata cara pelaksanaan pemeberian izin pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut di luar sepertiga dari batas laut daerah provinsi,
- 5) Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian pada wilayah lintas kabupaten/kota dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat provinsi.

Kewenangan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangam yang berlaku.Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan umum meliputi:

- 1) Penetapan kerja sama dan kemitraan dibidang pertambangan bahan galian,
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang bahan galian,
- 3) Pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bahan galian di wilayah kabupaten/kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi,
- 4) Penetapan tata cara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan bahan galian di wilayah kabupaten/kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi,
- 5) Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat kabupaten/kota.¹⁴

5. Kegiatan Usaha Pertambangan

a. Penyelidikan Umum.

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Eksplorasi.

¹⁴ *Ibid.* 49-53

Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

c. Eksploitasi.

Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

d. Pengelolaan dan Pemurnian.

Pengelolaan dan pemurnian pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

e. Pengangkutan.

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan/pemurnian.¹⁵

Usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- 1) Instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh menteri,
- 2) Perusahaan negara,
- 3) Perusahaan daerah,
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah,

¹⁵ *Ibid.* 53-54

- 5) Koperasi,
- 6) Badan atau perseorangan swasta,
- 7) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta,
- 8) Pertambangan rakyat.

Selain itu, usaha pertambangan bahan galian vital dapat dilaksanakan oleh:

- 1) Negara atau daerah,
- 2) Badan atau perseorangan swasta.

Usaha pertambangan bahan galian vital yang dilaksanakan oleh negara atau daerah dapat dilaksanakan oleh:

- 1) Instansi pemerintah yang ditunjukkan oleh menteri,
- 2) Perusahaan negara,
- 3) Perusahaan daerah,
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat I atau perusahaan daerah di pihak lain.
- 5) Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah di satu pihak dengan badan dan/atau perseorangan swasta di pihak lain.

Perusahaan harus berbentuk badan hukum dengan ketentuan bahwa badan dan atau perseorangan swasta yang ikut

dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

6. Kebijakan Publik Di Bidang Pertambangan

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa risiko dibidang pertambangan, yaitu risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya, dan keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi.

Walaupun demikian, terhadap dampak lingkungan pada waktu eksplorasi, tetapi dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai

¹⁶ *Ibid.* 55-56

energi. Dampak lingkungan tersebut dapat berbentuk fisik seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau, dan laut) serta pengotoran udara. Dampak lingkungan tersebut juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian penduduk yang tadinya hidup dari hasil hutan maupun hasil pertambangan itu sendiri.

Dampak lingkungan pertambangan berbeda antara jenis tambang yang satu dengan yang lain. Tambang ada yang berada jauh dibawah permukaan seperti tambang minyak dan gas (migas), sehingga penambangannya dilakukan dengan membuat sumur. Oleh sebab itu, penambangan relatif tidak membutuhkan daerah yang luas dipermukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau ada yang ditambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti batu bara, tembaga, emas, pasir, batu dan lain-lain, sehingga relatif membutuhkan daerah yang luas dipermukaan dan sebagai akibatnya dampak lingkungan fisik maupun sosial lebih besar. Apalagi tambang tersebut tadinya merupakan mata pencaharian penduduk setempat.¹⁷

7. Kuasa Pertambangan

a. Kuasa Pertambangan

Salah satu kewenangan itu adalah kewenangan untuk memberikan izin usaha melakukan penambangan yang lebih dikenal dengan Kuasa Pertambangan. istilah kuasa pertambangan untuk pertama kalinya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet ke 2, hlm. 43-

Tahun 1960 tentang Pertambangan. semula kuasa pertambangan dimaksudkan sebagai pengganti konsesi (*concessie*) atau hak pertambangan yang diatur dalam *Indische Minjwet* 1899 yang berlaku di Hindia Belanda sejak pada tahun 1907 dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 masih diberlakukan hingga tahun 1960.

Meskipun demikian, kuasa pertambangan dimaksudkan sebagai pengganti hak pertambangan, namun dari optik hukum administrasi negara terhadap perbedaan antara keduanya. Bagaimanakah pengertian dan apa saja yang mendasari perbedaan itu? Bagaimanakah bentuk-bentuk kuasa pertambangan dan kaitanya dengan ajaran kewenangan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa kuasa pertambangan adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan.

Berbagai bentuk perizinan atau dasar hukum melakukan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.¹⁸ Mengingat karakteristik usaha pertambangan yang berisiko tinggi dan tidak *quick yielding*, maka usaha pertambangan mutlak memerlukan jaminan kepastian hukum dan perizinan yang berkesinambungan (*conjunctive title*). Sebelum istilah kuasa pertambangan diperkenalkan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan 1967, istilah yang dikenal untuk semua bentuk izin melakukan usaha pertambangan adalah hak-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 80

hak pertambangan. Kuasa pertambangan yang terdiri atas kata: kuasa dan pertambangan. Pengertian kuasa (*volmacht, gezag, authority*) adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan dengan (memerintah, mewakili, mengurus), sedangkan pengertian pertambangan (*mijnbouw, mining*) ialah kegiatan teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Dengan demikian, kuasa pertambangan (*mining authorisation*) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan. Namun, kuasa pertambangan bukanlah satu-satunya instrumen atau cara bagi badan hukum/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan. sebab kuasa pertambangan dapat juga dilakukan oleh badan hukum melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah. Dengan demikian, hakikat kuasa pertambangan adalah pemberian wewenang/izin kepada seorang atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan. apabila dibandingkan dengan konsepsi (*concessie*) pertambangan di masa berlakunya *indische Mijnwet* 1899, maka kuasa pertambangan dan konsensi pertambangan ada persamaan, yaitu keduanya sebagai dasar yang memberi izin untuk melakukan usaha pertambangan. Di samping persamaan itu, terdapat pula perbedaan yang prinsipil antara keduanya sebagai berikut.

- 1) Konsesi adalah hak pertambangan yang luas dan kuat, artinya pemegang konsesi langsung menjadi pemilik atas bahan galian yang diusahakannya, sedangkan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melakukan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pemilikan atas bahan galian yang diusahakan.
- 2) Konsensi pertambangan adalah hak kebendaan (*property rights*), sehingga dapat dijadikan jaminan hipotik, sedangkan kuasa pertambangan merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan pada tempat (areal) tertentu.
- 3) Konsensi pertambangan diatur bersamaan dengan hak-hak lain yang lebih luas, sedangkan kuasa pertambangan diatur secara terpisah dengan hak-hak atas sumber daya alam lainnya yang terkait dengan usaha pertambangan (tanah, hutan, perkebunan, dan lain-lain)
- 4) Konsensi pertambangan diberikan kepada badan hukum/perorangan yang tunduk kepada hukum Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan kuasa pertambangan diberikan kepada mereka yang tunduk pada hukum Indonesia.

Perbedaan-perbedaan diatas didasari oleh perbedaan filosofi konsep penguasa negara atas bahan galian yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945 dan konsep penguasa negara berdasarkan *Indische Mijinivet* 1899. Beberapa pengertian tentang konsesi pertambangan dan kuasa pertambangan sebagai berikut:

- 1) Konsesi (*concessie*) pertambangan ialah izin atau wewenang yang di berikan oleh pemerintah kepada badan hukum/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan asas *domaniak beginsel* (*domein*/milik negara) dengan disertai kewenangan dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain yang bersifat campuran antara hukum publik dan privat.
- 2) Kuasa Pertambangan (*mining authorisation*) ialah wewenang yang diberikan kepadabadan hukum/seseorang untuk melakukan usaha pertambangan.

Dalam Hukum Administrasi Negara baik konsesi maupun kuasa pertambangan keduanya merupakan *special begrip* dari izin (*vergunning*) sebagai genus *begrip*-nya. Untuk melakukan kegiatan pertambangan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Konsensi atau kuasa pertambangan masing-masing memiliki unsur publik karena diberikan/ditetapkan oleh pemerintah dengan suatu keputusan (*beschikking*) dan bukan kuasa dengan perjanjian biasa. Selain itu, usaha pertambangan juga menyangkut kepentingan umum. Namun, ada juga sebagian pihak yang beranggapan bahwa kuasa pertambangan itu lebih banyak unsur privatnya dibandingkan dengan unsur publiknya.

Kuasa pertambangan di berikan oleh pemerintah kepada badan hukum/perseorangan melalui suatu surat keputusan dalam bentuk izin (*vergunning*) baik berupa konsesi maupun kuasa

pertambangan. keputusan tersebut, merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan untuk melakukan tindakan-tindakanya.

Keputusan merupakan terjemahan dari istilah *beschikking* (Belanda), *venvaltingsakt* (Jerman), dan *acte administratif* (Prancis). Istilah (*beschikking*) di Belanda pertama kali diperkenalkan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, lalu masuk ke Indonesia melalui Utrecht dan Prins. Istilah *Beschikking* di Indonesia ada juga yang menerjemahkan dengan ketetapan, seperti Utrecht dan Sjachran Basah. Bahkan menurut Sjachran Basah, *beschikking* lebih tepat digunakan untuk istilah ketetapan dan *besbat/wxak*, istilah keputusan.

Penguasaan dan peraturan usaha pertambangan untuk bahan galian golongan C, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu. Namun, dengan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah khususnya dan negara umumnya.

b. Bentuk-Bentuk Kuasa Pertambangan

1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan Menteri ESDM kepada instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan usaha pertambangan.

2) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan Menteri ESDM kepada rakyat setempat. Kriteria dan sifat dari pertambangan rakyat adalah kegiatan usaha pertambangan sederhana dan kecil-kecilan tidak menggunakan peralatan yang canggih, produksinya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bagi penambangannya, luasnya sangat terbatas.

3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat keputusan pemberian kuasa diberikan oleh menteri ESDM kepada BUMN, Perusahaan Daerah, Koperasi Pertambangan, Perusahaan Swasta dan Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan.

4) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

Surat izin pertambangan daerah ialah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada badan hukum dan perorangan untuk melakukan usaha pertambangan atas bahan galian golongan C.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, 79-98

C. Pertambahan Persepektif Hukum Islam

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁸ Hukum Islam mempunyai perbedaan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum lainnya karena hukum Islam didasarkan pada wahyu (al-Qur'an). Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, Hukum Islam mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.²⁰

Tidak semua persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan adanya wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapat beliau, dan terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para sahabat. Inilah kemudian yang dikenal dengan Sunnah Rasul.²¹

Akan tetapi, kandungan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain, secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat memengaruhi pola pikir

²⁰ Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7 No. 2, Juli 2013, hal. 170

²¹ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 2, November 2017, hal. 320.

dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, kenyataan ini bisa menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut sangat diperlukan. Untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad.²²

b. Sumber-sumber Hukum Islam

- 1) Alquran adalah sumber hukum islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan di kembangkan lebih lanjut.
- 2) As-Sunnah atau Al-Hadits adalah hukumislam kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.
- 3) Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad) adalah pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam Al-qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha menumuskan garis-garis

²² Ibid., hal. 331.

atau kaidah-kaidah hukum yang “pengaturannya” tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum islam.

4) Metode-metode Berijtihad adalah

a) *ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.

b) *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alqur'an dan As-sunnah atau Al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Alquran dan sunah rasul karena persamaan illatnya

c) *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam (*gono-gini* atau *harta bersama*) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum islam

d) *al-masalih al-mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alqur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

e) *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan

sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

- f) *Istishab* adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.
- g) Adat-istiadat atau '*urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.²³

2. Pertambangan Dalam Islam

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa definisi Pertambangan adalah merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UUPMB) disebutkan mengenai pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang – Undang No.4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 115-123

menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah

Hukum pertambangan dalam fiqh al-Biah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ خَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada surat Al-Baqarah ayat 29, telah jelas diterangkan bahwa Allah menjadikan apa-apa yang ada dalam bumi untuk kamu (hai kaum muslimin) yaitu seperti barang barang dari dalam tanah umpamanya: emas, perak, batu, pasir, minyak dan sebagainya.

Dalam pandangan Ali Yafie, ada dua hal penting yang sangat melandasi dalam kajian Fiqh al-Biah;

Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari rusaknya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. *Kedua*, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan

lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.²⁴

Kegiatan penambangan khususnya pasir dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan sebagaimana hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di desa Penataran Kecamatan Nglegok. Patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya hal ini tidak sesuai dengan dalam fiqh al-biah sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَر

يْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*²⁵

Pertambanga Juga Dijelaskan Dalam Surat Ar-Rum (30): 41 Yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

²⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hal. 106

²⁵ Langsa, M. I. Perizinan Tambang Galian C Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah.

Dampak penambangan pasir ini, mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Dampak positif diantaranya adalah:

- 1) Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 2) Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan.
- 3) Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya sungai menjadi dalam sehingga jarang banjir dan membuka lapangan kerja.

Sedangkan dampak negatif dari penambangan pasir adalah:

- 1) Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin sehingga udara tercemar.
- 2) Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana dilokasi tersebut

jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai.

- 3) Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam system penambangan pasir.
- 4) Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang di tentukan.²⁶

D. Penelitian Terdahulu

1	Judul	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru
	Metodologi Penelitian	Penelitian empiris yang dilakukan pada daerah Kabupaten Barru khususnya pada Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta pada Kec. Mallusetasi khususnya Desa Nepo dan Desa Kupa.
	Isi	mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan

²⁶ Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 7(1).

		berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan bahan galian batuan.
	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pemerintah Kabupaten Barru yang diperoleh dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya menyangkut bahan galian batuan diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru. 2. Permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan pertambangan baik hal itu berdampak bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar tambang, tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang IUP, dan pemerintah memiliki peranan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam hal menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta melakukan reklamasi dengan uang jaminan reklamasi apabila pemegang IUP tidak melaksanakannya.
2	Judul	Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros
	Metodologi Penelitian	kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian.
	Isi	Mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal resistensi penambangan ilegal: studi kasus eksploitasi tambang galian C (pasir), aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi aktivitas penambangan ilegal sehingga masih bisa tetap bertahan.
	Kesimpulan	Resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan Daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan

		penambangan memberikan dampak fisik dan dampak social ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas.
3	Judul	Analisis Kelayakan Usaha Galian C (Penambangan Pasir Dan Batu) Di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
	Metodologi Penelitian	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif
	Isi	Kelayakan usaha galian C (penambangan pasir dan batu) di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pengujian analisis kelayakan usaha ini melalui pendekatan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek keuangan.
4	Kesimpulan	Kelayakan usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa usaha galian C (penambangan pasir dan batu) di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan aspek financial dikatakan layak. Sedangkan, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek lingkungan dikatakan tidak layak. Dari hasil perhitungan aspek keuangan meliputi NPV, IRR dan Net B/C, dihasilkan NPV sebesar Rp. 19.139.155 ini menunjukkan angka > 0 maka, usaha dikatakan layak, IRR yang diperoleh adalah sebesar 22,89% angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 13% maka, usaha dikatakan layak, dan diperoleh Net B/C sebesar 1.27 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan > 1 maka, usaha dikatakan layak. Sebaiknya seluruh pengusaha usaha galian C (penambangan pasir dan batu) di Desa Siberakun memperhatikan kekurangan aspek-aspek kelayakan usaha untuk menjadikan usaha galian C layak dijalankan sepenuhnya.
	Judul	Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur (Studi di Sungai Brantas Kabupaten Jombang)
	Metodologi Penelitian	Penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Sungai Brantas Kabupaten Jombang. Pendekatan ini

		<p>digunakan untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terhadap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan</p> <p>sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.</p>
	Isi	Mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur di Sungai Brantas Kabupaten Jombang serta hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Kesimpulan	Seluruh bentuk usaha penambangan di Sungai Brantas Kabupaten Jombang sudah dilarang. Tetapi pada kenyataannya penambangan liar masi beroperasi, hal tersebut mengakibatkan rusaknya fungsi sungai. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum maksimal karena terdapat hambatan baik antar instansi maupun dari masyarakat yang masi kurang dalam pemahaman Hukum lingkungan.
5	Judul	Pengelolaan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C, Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
	Metodologi	Metode pendekatan Yuridis Normatif
	Penelitian	
	Isi	<p>Pengelolaan usaha penambangan bahan galian golongan C di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas</p> <p>berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.</p>
	Kesimpulan	<p>Pengelolaan usaha penambangan di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 walaupun dalam pembuatannya sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi perlu dilakukan perubahan pada peraturan</p>

	daerah tersebut karena melihat usianya yang sudah cukup lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.
Jadi kesimpulanya bahwa yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat adalah	
Judul	Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Persepektif Hukum Positif Dan Persepektif Hukum Islam (Studi Analisis di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar)
Metodologi Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan digambarkan secara lebih rinci, jelas, dan akurat terutama apa yang dilihat pada pertambangan rakyat yang sudah berjalan selama ini.
Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui bagaimana usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar 2. mengetahui bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar. 3. mengetahui bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar ditinjau dalam Hukum Islam.
Kesimpulan	<p>Pertambangan pasir di wilayah sungai bladak tidak ada pengawasan langsung dari provinsi, sebab belum mendapatkan izin khusus untuk pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai bladak, jadi hukum yang mengatur pertambangan di wilayah sungai bladak menggunakan hukum adat. Kesepakatan antara penambang satu dengan yang lainnya. Karakteristik Hukum Pertambangan: Hukum pertambangan bersifat khusus dan administratif. Kebijakan publik yang di terapkan di wilayah sungai bladak yaitu dengan adanya pembentukan paguyupan. Dimana paguyupan itu yang</p>

mengatur berjalanya pertambangan di wilayah sungai bladak. Dan di beri peran penting untuk menyelesaikan masalah yang timbul di antarapenambang satu dengan penambang yang lainnya. Dan pemerintahan desa penataran hanya sebagai pengawas penambangan pasir di wilayah penambangan tersebut.

Metode islam yang di gunakan dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak adalah metode *Pertaman, al-masalih al-mursalah*, Dimana *al-masalih al-mursalah* adalah cara tepat dalam mengambil keputusan untuk peraturan yang ada dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak sebab apa masyarakat disana sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan itu mata pencaharian masyarakat disana apabila masyarakat disana tidak boleh menggali pasir, seketika itu sudah hilang masyarakat disana mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. *Kedua*, Adat-istiadat atau *'urf*, dimana *urf* atau adat istiadat juga di terapkan di pertambangan pasir di wilayah sungai bladak. *Urf* adat istiadat yang di terapkan adalah dengan pemerintah desa penataran memasrahkan ke pada penambang untuk membuat paguyupan. Dimana dengan adanya pembentukan

	<p>paguyupan penambang bisa menyelesaikan permasalahan pertambangan antar penambang dan permasalahan itu tidak di harapkan sampai kemana-mana.</p>
--	--